

Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Politik pada Pemilu Legislatif

Nurul Arifin

Jakarta, 14 Desember 2010





Mengapa Keterwakilan Perempuan di bidang politik harus ditingkatkan?

1. Perempuan perlu ikut mengambil kebijakan menyelesaikan persoalan perempuan dengan menetapkan UU yang berpihak pada perempuan. Hanya perempuan yang memahami persoalan perempuan dengan lebih baik karena pengalamannya sebagai perempuan.
2. Penelitian *Institute for Women's Policy Research* di Amerika Serikat : Negara bagian yang mempunyai keterwakilan perempuan lebih tinggi memiliki kebijakan yang lebih responsif terhadap pemenuhan sumber daya dan hak-hak perempuan



Mengapa Keterwakilan Perempuan di bidang politik harus ditingkatkan? *Lanjutan...*

- 3. Perempuan punya orisinal ide. Bagaimanakah persepsi perempuan terhadap persoalan-persoalan dalam masyarakat.**
- 4. Untuk ikut menetapkan anggaran (hak budget DPR) yang berpihak pada program-program perempuan.**
- 5. Peningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik merupakan bentuk sinergi yang baik, bekerjasama dengan laki-laki untuk menyelesaikan masalah negara.**



**TIDAK ADA DEMOKRASI
TANPA MENYERTAKAN
PEREMPUAN**

Keterwakilan perempuan dalam UU

- ❖ **Pasal 27 UUD 1945 telah menjamin persamaan kedudukan dan hak bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan.**
- ❖ **Pasal 53, 55 (2), 57, 58, 61 (6) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum telah mencantumkan secara eksplisit keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam daftar caleg dalam pemilu.**
- ❖ **Bahkan pada Pasal 55 (2) Undang-undang Nomor.10/2008 menyebutkan bahwa di dalam daftar bakal calon sebagaimana di maksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.**

Perolehan Suara Perempuan Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Kuota

Pemilu	Persentase
Pemilu 1999	9,00%
Pemilu 2004	11,09%
Pemilu 2009	19,86%

Kebijakan afirmasi (affirmative action) dalam bentuk kuota keterwakilan perempuan, yang diterapkan sejak Pemilu 2004 menunjukkan hasil yang positif

Belajar dari pemilu 2009

- **Penentuan Caleg Terpilih Merugikan Perempuan.** Putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan berlakunya formula calon terpilih berdasarkan ***suara terbanyak*** (yang cenderung merugikan kepentingan perempuan) tidak mungkin dianulir lagi.

Apakah mekanisme Suara terbanyak menguntungkan perempuan?

- Ya, Jika perempuan tsb *public figure*, artis, dsb..
- Ya, Jika ia adalah tokoh perempuan (khususnya di dapilnya)
- Ya, Jika ia memiliki dana kampanye sangat banyak
- Ya, Jika ia anak atau sanak keluarga dari pejabat, tokoh masyarakat.



Apakah mekanisme Suara terbanyak merugikan perempuan?

Tidak selalu karena:

- **Bukti ada peningkatan perempuan di parlemen dibanding periode sebelumnya.**





Beberapa Faktor Kegagalan Perempuan pada Pemilu

1. **Finansial; bagi caleg perempuan hal ini bisa menjadi hambatan di tengah mayoritas pemilih yang irasional (miskin)**
2. **Kompetisi tidak sehat di antara sesama caleg (khususnya caleg laki-laki); *Black Campaign*, pemblokiran akses ke konstituen oleh oknum pengurus partai dapil.**
3. **Perempuan kurang mempersiapkan diri dan kurang *pede* (percaya diri)**

Peningkatan keterwakilan Perempuan melalui aspek hukum

- **Revisi Undang-undang partai politik harus menjadi perhatian bersama.**
Karena kebijakan afirmasi dalam UU No. 2/2008 sangat terbatas dan tidak efektif, ketentuan bahwa pengurus partai politik terdiri dari sedikitnya 30% perempuan, ternyata tidak dijalankan sungguh-sungguh oleh partai politik. Padahal kehadiran perempuan di pengurus partai politik, sangat menentukan dalam penempatan calon perempuan dalam daftar calon.


- 
- **Ada wacana untuk memasukkan rekrutmen kader dan mekanisme pengkaderan dalam parpol di dalam revisi uu parpol agar terjadi transparansi.**
 - **Partai politik harus mencantumkan kualifikasi/syarat-syarat menjadi caleg secara transparan, terbuka dan adil gender sebab dengan demikian perempuan dapat lebih mudah ikut serta berkompetisi mencalonkan diri.**


- 
- Penerapan ketentuan ambang batas (*parlementery treshold*) 2,5% untuk pemilihan anggota DPR pada Pemilu 2009 harus dipertahankan, dan diperluas untuk pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPR kabupaten/kota.
 - Tidak bisa disangsikan lagi, ketentuan ini cukup signifikan menambah jumlah perempuan terpilih, karena sebagian besar calon terpilih berasal dari partai-partai besar (yang lolos *threshold*). Terbukti dalam tabel dibawah ini.

Jumlah Perempuan Yang Terpilih Pada Pemilu Legislatif 2009

No	Nama Partai	Jumlah Perempuan	Persentase
1	Partai Demokrat	37	24,67%
2	PDIP	19	20,00%
3	Partai Golkar	17	25,93%
4	PKB	7	15,89%
5	PAN	6	13,95%
6	PPP	5	13,51%
7	Partai Gerindra	4	15,38%
8	Partai Hanura	3	16,67%
9	PKS	3	5,26%
	Total	101	18%

* Sumber : KPU

- 
- **Diwacanakan menggunakan sistem kombinasi. Yaitu berdasarkan nomor urut dan suara terbanyak.**



➤ ***Metode pencalonan.***

Ketentuan bahwa partai politik harus mencantumkan 30% calon perempuan dengan komposisi “1 in 3” perlu dipertegas dan dikenai sanksi, agar partai politik sungguh-sungguh menjalankan ketentuan ini.

Atau, alternatif lain adalah memastikan calon perempuan harus masuk dalam nomor urut 1 dan atau 2, tetapi tanpa mengharuskan kuota 30% calon perempuan, mengingat selama ini partai selalu berdalih, sulit mencari calon perempuan untuk memenuhi kuota.



➤ ***Metode pemberian suara.***

Metode pemberian suara harus memudahkan bagi masyarakat khususnya pemilih perempuan yang sudah tua atau masyarakat di pedesaan yang memiliki keterbatasan.

Manakah yang lebih menguntungkan, pemilih hanya memilih gambar calon, atau pemilih juga diperbolehkan memilih gambar partai sebagaimana terjadi pada Pemilu 2009.



Peningkatan keterwakilan perempuan melalui faktor internal perempuan

STRENGTH/KEKUATAN PEREMPUAN

- Lebih patuh hukum**
- Lebih cermat**
- Komitmen yang kuat**
- Pekerja keras**

Weakness/kelemahan perempuan

- **Terlalu banyak pertimbangan**
- **Kurang fokus**
- **Kurang percaya diri bermain dalam politik praktis (masih menganggap pol kotor, dsb)**
- **Finansial**

Opportunity/ Kesempatan Perempuan

- **Amanat UU utk kuota 30%**
- **Isu kesetaraan gender yang makin menguat**
- **Dukungan internasional**
- **Kemajuan pendidikan perempuan secara khusus, pendidikan masyarakat secara umum (calon pemilih)**
- **Rasio pemilih perempuan**

Threat/Kendala perempuan

- **Budaya patriarkhal**
- **Streotip bahwa perempuan tak layak memimpin**
- **Hanya jadi *vote getter* dan *lips service***
- **Pemahaman agama yang konservatif**



TENTUKAN STRATEGI DAN UPAYA

Strategi menuju Parlemen

- **Peningkatan kapabilitas**
- **Peningkatan akseptabilitas**
- ***public relation***
- **Peningkatan *leadership***

Peningkatan kapabilitas

- **Peningkatan kapabilitas ini meliputi peningkatan:**
 - 1. Kecerdasan intelektual**
 - 2. Kecerdasan emosional**
 - 3. Kecerdasan sosial**
 - 4. Kecerdasan spiritual**



Peningkatan akseptabilitas

- 1. Akseptabilitas di organisasi**
- 2. Akseptabilitas dalam masyarakat**
- 3. Akseptabilitas oleh para juru kunci partai politik**

Peningkatan *leadership*

- **Menjadi pendengar yang baik (untuk mendengarkan suara rakyat)**
- **Mengenal orang yang dipimpin**
- **Pemimpin senantiasa MELAYANI, tidak arogan dan minta selalu dilayani**

Yang harus dilakukan caleg

1. Pelajari daerah pemetaan perolehan kursi dan daerah basis partai
2. Pelajari daerah pemilihan dan lawan yang akan dihadapi
3. Identifikasi persoalan yang dihadapi rakyat di daerah itu
4. Buat rencana strategi untuk memecahkan persoalan tersebut
5. Buat pesan politik yang menarik, jujur dan dapat ditepati

Kesiapan Menghadapi Masa Kampanye

1. **Siap mental dan fisik**
2. **Siap rencana (pemetaan wilayah, perencanaan program kerja dan strategi, publikasi/pemanfaatan media serta *time schedule*)**
3. **Siap pendanaan (atribut kampanye, untuk sumbangan, pendanaan program kerja, dll)**
4. **Siap pengetahuan dan ketrampilan**



Terima Kasih